



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319  
Telepon (0351) 895021 Faks ( 0351 ) 895021  
Website : dinsos .magetan .go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 108 /KEPT./403.107/2023

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
  - b. bahwa penyandang disabilitas Cerebral Palsy di Kabupaten Magetan memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya terutama layanan akses kesehatan;
  - c. bahwa dalam upaya pemberian akses kesehatan perlu dibuka layanan terapi bagi penyandang disabilitas Cerebral Palsy terutama dari keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;



- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Pengelolaan Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai tempat layanan akses kesehatan layanan terapi bagi penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP) yang ada di wilayah Kabupaten Magetan.

**KEDUA :** Pengelolaan Layanan Rumah Terapi sebagai tempat layanan akses kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan kepada Penyandang Disabilitas CP dari keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

**KETIGA :** Pengelolaan Layanan Rumah Terapi Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai tempat layanan akses kesehatan bertujuan :

- 1. Memberikan layanan terapi gratis bagi penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP).
- 2. Mengurangi beban keluarga penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP).



3. Bisa berfungsi sebagai rehabilitasi dan tempat pertemuan untuk melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan edukasi keluarga penyandang disabilitas.

**KEEMPAT** : Dalam hal Pengelolaan Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu ditetapkan Daftar Nama Tim Teknis Pengelola Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KELIMA** : Dalam hal acuan/pedoman pelaksanaan pekerjaan dan standart pelayanan di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan Penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan adendum apabila ada perubahan.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 01 November 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

**PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Magetan (sebagai laporan)  
2. Sdr. Kepala OPD terkait;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/ 108 /KEPT./403.107/2023

TANGGAL : 01 November 2023

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS

PENGELOLAAN LAYANAN RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA

DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	NAMA JABATAN DALAM TIM TEKNIS
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Penasehat
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Penanggung jawab
3.	Pekerja Sosial pada Dinas Sosial	Pengelola
4.	Tenaga Terapis : a. Fisioterapis b. Okupasi Terapis c. Terapis Wicara	Pelaksana
5.	a. Pendamping Rehabilitasi Sosial b. Yayasan Abinaya Gantari Mahika	Pendamping

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 01 November 2023



**PARMINTO BUDIUTOMO, S.Sos., M.AP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 108 /KEPT./403.107/2023  
TANGGAL : 01 November 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN LAYANAN RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

**A. LATAR BELAKANG :**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian penyandang Disabilitas terutama Cerebral Palsy (CP), maka Kabupaten Magetan bekerjasama dengan Sentra Terpadu Kartini di Temanggung telah membuka layanan Rumah Terapi Gratis “Tunas Bangsa” bagi penyandang disabilitas CP di Kabupaten Magetan bertempat di timur panti pijat Ndoyo Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan.



## **B. DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Memberi panduan tindak kerja bagi petugas berupa SOP dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan terapi kepada penerima manfaat di Rumah Terapi Tunas Bangsa;
- b. Pengelolaan Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

### **2. Tujuan**

- a. Setiap langkah dan tindak kerja petugas dalam rangka pelayanan terhadap penerima manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun aturan hukum.
- b. Mewujudkan pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang ramah dan berkualitas bagi anak penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP) yang aksesibel.

## **D. MANFAAT**

Pengelolaan layanan rumah terapi yang baik akan memberikan manfaat :

1. Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan berupa terapi dan layanan rehabilitasi lainnya.
2. Sebagai sarana edukasi kepada keluarga penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).



#### **E. RUANG LINGKUP PELAYANAN DI RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA**

1. Layanan Fisioterapi.
2. Layanan Okupasi Terapi.
3. Layanan Terapi Wicara.
4. Layanan konsultasi dan edukasi.

#### **F. KETERKAITAN**

Keterkaitan pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai upaya rehabilitasi sosial yaitu berupa layanan terapi khusus bagi anak penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP).

#### **G. WAKTU PELAKSANAAN LAYANAN**

Pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa dilaksanakan setiap hari Selasa s.d. Kamis mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB bertempat di Ndoyo Tawanganom Kecamatan Magetan.

#### **H. PELAKSANA**

Pelaksana pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah PNS dan Non PNS meliputi :

1. Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran sebagai Penasehat Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai penanggungjawab kegiatan di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
3. Pekerja Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
4. Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial lainnya selaku pembantu dan pendukung tugas Pelaksana di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
5. Tenaga Kesehatan Terapi sebagai pelaksana kegiatan terapi di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan;

#### **I. PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Buku Registrasi Penerima Manfaat;
2. Buku Kendali;
3. Buku Tamu;
6. Laporan Barang Inventaris dan Barang Habis Pakai di Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
4. Formulir-formulir



## **J. PROSEDUR PELAYANAN RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

Tahap pelayanan Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan meliputi 2 (Dua) tahapan/proses pelayanan meliputi Administrasi dan Identifikasi :

### **1. Tahap Administrasi**

- Tahap Administrasi adalah tahap dimana calon klien yang akan menjadi penerima manfaat di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah yang memenuhi persyaratan materiil dan administratif yaitu :

#### **a. Persyaratan Materiil**

1. Calon penerima manfaat adalah anak penyandang disabilitas usia 0 – 12 tahun dari keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili orang tua / wali;
4. Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Surat Keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


### **2. Identifikasi atau Assesment :**

- Tahap Identifikasi atau assesment oleh tenaga terapis di Rumah Terapi Tunas Bangsa Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Tahap ini dilakukan untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk dapat menerima layanan terapi sesuai kondisi dan kebutuhan terapi masing – masing.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 01 November 2023



**PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002